



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/  /V.08/HK/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PROFESI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kontribusi terhadap terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak perlu dibentuk Tim Profesi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-P2TP2A) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROFESI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**
- KESATU : Membentuk Tim Profesi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-P2TP2A) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
- a. bidang Pendampingan, melakukan pendalaman permasalahan yang dihadapi korban dan melakukan pendampingan selama penanganan kasus berlangsung, membangun kesepakatan dengan korban terkait layanan yang diberikan dan memberikan penjelasan tentang hak-hak korban;
 - b. bidang Psikologi, memberikan pendampingan secara psikologis, melakukan analisa dan pengaturan pemeriksaan psikologis terhadap korban, memberikan penjelasan tentang permasalahan mengenai berbagai alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi korban dan menjadi saksi ahli dalam persidangan yang diminta oleh pihak pengadilan; dan
 - c. bidang Advokasi, memberikan layanan bantuan hukum mulai dari penyampaian laporan, mengidentifikasi masalah, menyiapkan bukti-bukti serta materi gugatan untuk proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian maupun kejaksaan hingga proses peradilan, memberikan saran dan masukkan terkait permasalahan hukum bagi korban, baik litigasi maupun non litigasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Profesi bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada Kegiatan Operasional Tim Koordinasi, Pelayanan dan Pembinaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.2.1.02.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 1 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ^U /V.08/HK/2019
TANGGAL : 10 - 1 - 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PROFESI UPTD PUSAT PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Yusroni, M.H.	Advokat	1.800.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2019 s.d. Desember 2019 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada Kegiatan operasional Tim Koordinasi, Pelayanan, dan Pembinaan UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.02.01.
2.	Rizky Silvia Utami, M.H.	Advokat	1.800.000,-	
3.	Yurni, M.Psi.	Psikolog	1.800.000,-	
4.	Tri Apriani, S.Psi.	Pendamping	1.800.000,-	
5.	Aira Darmayanti Duarsa, S.H.	Pendamping	1.800.000,-	
5.	Sulastri, S.Ps.,MHI.	Pandamping	1.800.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO